



P U T U S A N

Nomor 268/Pid.B/2020/PN Pmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama dengan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Moh. Rofiuddin Als. Rofik;

Tempat lahir : Pamekasan;

Umur/tanggal lahir : 24 tahun / 15 Oktober 1996;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Karang, Desa Larangan Badung,

Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Oktober 2020;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Desember 2020 sampai dengan tanggal 27 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 09 Januari 2021;

Terdakwa dalam perkara ini tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat pelimpahan perkara dengan acara pemeriksaan biasa dari Kejaksaan Negeri Pamekasan;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Pamekasan tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Pamekasan tentang Penetapan hari sidang;



Setelah membaca surat-surat beserta lampiran-lampirannya dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar Dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan adanya barang bukti yang diajukan kepersidangan;

Setelah mendengar tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Moh. Rofiuddin Als. Rofik bersalah melakukan Pencurian dengan pemberatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke 3, 5 KUHP dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Moh. Rofiuddin Als. Rofik selama 7 (tujuh) bulan, dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) buah gembok warna kuning mas lengkap dengan kuncinya;
 - 1 (satu) buah flasdisk merk Kingston warna putih yang berisi rekaman video pencurian;
 - 2 (dua) buah kunci warna silver;
 - Dikembalikan kepada saksi Ach. Fauzi;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000.- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar diberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, demikian pula Terdakwa mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

DAKWAAN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa MOH. ROFIUDDIN Als. ROFIK, pada hari Senin tanggal 07 September 2020 sekira pukul 02.42 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan September 2020 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di dalam dapur di Dsn. Panggung Kel. Kowel Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, telah mengambil suatu barang berupa : 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 Kg warna hijau miliknya saksi ACH. FAUZI atau setidaknya milik orang lain bukan miliknya terdakwa dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum yang di lakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemaunanya orang yang berhak (yang punya) dengan cara memakai kunci palsu, Adapun Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa MOH. ROFIUDDIN Als. ROFIK pada hari Senin tanggal 07 September 2020 sekira pukul 02.42 Wib di dalam dapur di Dsn. Panggung Kel. Kowel Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan telah mengambil 1 (satu) buah tabung gas LPG 3KG warna Hijau dengan cara terdakwa membuka gembok pintu dapur dengan menggunakan kunci palsu setelah terdakwa berhasil membuka gembok tersebut selanjutnya terdakwa membuka pintu dapur dan masuk ke dalam dapur untuk mengambil 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 KG warna Hijau tersebut, kemudian sekira pukul 09.00 Wib oleh terdakwa 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 Kg tersebut dijual kepada toko pangkalan LPG siaga alamat Jl. Sersan Mesrul Kel. Gladak Anyar Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan dengan harga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 KG warna Hijau tersebut adalah untuk dijual dan uangnya untuk digunakan keperluan sehari-hari, Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 22 September 2020 sekitar pukul 17.00 Wib terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas di rumah terdakwa Dusun. Karang Desa. Larangan Badung Kec. Palenga'an kab. Pamekasan untuk diproses secara hukum;

Bahwa terdakwa pada saat mengambil 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 Kg warna hijau miliknya saksi ACH. FAUZI tidak meminta;



Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut sehingga saksi ACH. FAUZI mengalami kerugian sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut di atur dan di ancam dengan pidana menurut Pasal 363 ayat (1) ke 3, 5 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut di atas, Terdakwa menyatakan mengerti akan maksud dakwaan tersebut dan Terdakwa secara tegas menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang untuk membuktikan dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah didalam persidangan, yaitu:

1. Saksi ACH. FAUZI:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan saksi telah kehilangan tabung gas ukuran 3 (tiga) Kg;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 07 September 2020 berdasarkan CCTV sekitar pukul 02.42 Wib di dalam dapur rumah saksi di Dsn. Panggung Kel. Kowel Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Senin tanggal 07 September 2020 isteri saksi akan menghidupkan kompor, namun tidak bisa, akhirnya isteri saksi membangunkan saksi dan menyuruh untuk menukar tabung gas elpiji ke toko, setelah saksi melihat ternyata tabung gas tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa setelah melihat rekaman CCTV dan mengetahui ciri-ciri pelaku, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Ketua RT yaitu Bapak Fahmi, dan menurut Bapak Fahmi bahwa pelakunya adalah Terdakwa Rofik
- Bahwa terdakwa mengambil tabung gas tersebut dengan cara membuka gembok pintu dapur dengan menggunakan kunci palsu setelah terdakwa berhasil membuka gembok tersebut selanjutnya terdakwa membuka pintu dapur dan masuk ke dalam dapur untuk mengambil 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg warna tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;



2. Saksi SAADAH:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan saksi telah kehilangan tabung gas ukuran 3 (tiga) Kg;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 07 September 2020 berdasarkan CCTV sekitar pukul 02.42 Wib di dalam dapur rumah saksi di Dsn. Panggung Kel. Kowel Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Senin tanggal 07 September 2020 saksi akan menghidupkan kompor, namun tidak bisa, akhirnya saksi membangunkan suami saksi dan menyuruh untuk menukar tabung gas elpiji ke toko, setelah suami saksi melihat ternyata tabung gas tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa setelah melihat rekaman CCTV dan mengetahui ciri-ciri pelaku, kemudian suami saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Ketua RT yaitu Bapak Fahmi, dan menurut Bapak Fahmi bahwa pelakunya adalah Terdakwa Rofik
- Bahwa terdakwa mengambil tabung gas tersebut dengan cara membuka gembok pintu dapur dengan menggunakan kunci palsu setelah terdakwa berhasil membuka gembok tersebut selanjutnya terdakwa membuka pintu dapur dan masuk ke dalam dapur untuk mengambil 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg warna tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi MOHAMMAD TOHIR:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan Ach. Fauzi telah kehilangan tabung gas ukuran 3 (tiga) Kg;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 07 September 2020 berdasarkan CCTV sekitar pukul 02.42 Wib di dalam dapur rumah saksi di Dsn. Panggung Kel. Kowel Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan;
- Bahwa setelah saksi melihat rekaman CCTV, bahwa pelakunya adalah Terdakwa Rofik;
- Bahwa terdakwa mengambil tabung gas tersebut dengan cara membuka gembok pintu dapur dengan menggunakan kunci palsu setelah terdakwa berhasil membuka gembok tersebut selanjutnya



terdakwa membuka pintu dapur dan masuk ke dalam dapur untuk mengambil 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg warna tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

4. **Saksi FAHMI ACHMAD HATTA:**

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan Ach. Fauzi telah kehilangan tabung gas ukuran 3 (tiga) Kg;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 07 September 2020 berdasarkan CCTV sekitar pukul 02.42 Wib di dalam dapur rumah saksi di Dsn. Panggung Kel. Kowel Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan;
- Bahwa setelah saksi melihat rekaman CCTV, bahwa pelakunya adalah Terdakwa Rofik;
- Bahwa terdakwa mengambil tabung gas tersebut dengan cara membuka gembok pintu dapur dengan menggunakan kunci palsu setelah terdakwa berhasil membuka gembok tersebut selanjutnya terdakwa membuka pintu dapur dan masuk ke dalam dapur untuk mengambil 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg warna tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sebagai terdakwa dalam perkara pencurian berupa tabung gas 3 (tiga) Kg;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 07 September 2020 sekitar pukul 02.42 Wib di dalam dapur rumah Ach. Fauzi di Dsn. Panggung Kel. Kowel Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan;
- Bahwa terdakwa mengambil tabung gas tersebut dengan cara membuka gembok pintu dapur dengan menggunakan kunci palsu setelah terdakwa berhasil membuka gembok tersebut selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa membuka pintu dapur dan masuk ke dalam dapur untuk mengambil 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg warna tersebut;

- Bahwa tabung gas tersebut selanjutnya dijual ke toko pangkalan LPG di Jalan Sersan Mesrul seharga Rp80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan uangnya sudah habis untuk membeli rokok, bensin dan keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah gembok warna kuning mas lengkap dengan kuncinya;
- 1 (satu) buah flasdisk merk Kingston warna putih yang berisi rekaman video pencurian;
- 2 (dua) buah kunci warna silver;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan menurut hukum dan telah diperlihatkan dipersidangan, oleh karenanya secara formal dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan yang termuat dalam berita acara sidang dianggap ikut terbaca dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti yang dihubungkan satu sama lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 07 September 2020 sekitar pukul 02.42 Wib telah mengambil tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) Kg milik saksi Ach. Fauzi di dalam dapur rumah saksi Ach. Fauzi di Dusun Panggung Kel. Kowel Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan;
- Bahwa terdakwa mengambil tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) Kg tersebut dilakukan dengan cara membuka gembok pintu dapur dengan menggunakan kunci palsu setelah terdakwa berhasil membuka gembok tersebut selanjutnya terdakwa membuka pintu dapur dan masuk ke dalam dapur dan mengambil 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg warna tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) Kg tersebut selanjutnya dijual oleh terdakwa ke toko pangkalan LPG di Jalan Sersan Mesrul Pamekasan seharga Rp80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan uangnya dipergunakan untuk untuk membeli rokok, bensin dan keperluan sehari-hari terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengambil tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) Kg tanpa ijin dan sepengetahuan pemiliknya tersebut mengakibatkan saksi Ach. Fauzi mengalami kerugian sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka perlu dipertimbangkan apakah dakwaan Penuntut Umum dipandang terbukti atau tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai dakwaan Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan 5 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam hari dalam sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
3. Dilakukan dengan cara merusak atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur pasal dalam dakwaan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Barang Siapa":

Menimbang, bahwa pengertian kata "barang siapa" pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggung jawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar



pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dari berita acara penyidikan hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, lebih lanjut dalam pemeriksaan di persidangan dengan memperhatikan identitas Terdakwa yaitu nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan seperti tersebut diatas ternyata keseluruhannya menunjuk pada diri Terdakwa Moh. Rofiuddin Als. Rofik;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar Terdakwa adalah laki-laki yang bernama Terdakwa Moh. Rofiuddin Als. Rofik;

Menimbang, dengan demikian maka unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam hari dalam sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" yaitu memindahkan suatu barang/benda dari satu tempat ke tempat lainnya atau kedalam kekuasaannya secara mutlak dan nyata, sedangkan yang dimaksud dengan "sesuatu barang" pada umumnya yaitu segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" yaitu barang tersebut bukanlah milik Terdakwa dan Terdakwa sama sekali tidak mempunyai andil di dalamnya;

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud" adalah adanya kesengajaan dari Terdakwa, sedangkan yang dimaksud dengan "sengaja" yaitu pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memiliki" yaitu melakukan perbuatan apa saja terhadap sesuatu barang seperti halnya seorang pemilik, sedangkan yang dimaksud dengan "dengan melawan hukum" pada umumnya yaitu bertentangan dengan hukum yang berlaku;



Menimbang, bahwa "dengan melawan hukum" dapat diartikan pula bahwa pelaku tindak pidana tidak mempunyai hak untuk melakukan tindakan tertentu tanpa dasar pembenaran yang sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan yang dimaksud unsur "dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum" adalah bahwa niat pelaku sejak semula adalah untuk memperlakukan barang tersebut seolah-olah miliknya dan cara memiliki barang tersebut adalah tidak dengan jalan sesuai aturan hukum tanpa dasar pembenaran yang sah seolah-olah ia adalah pemiliknya secara melawan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 07 September 2020 sekitar pukul 02.42 Wib telah mengambil tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) Kg milik saksi Ach. Fauzi di dalam dapur rumah saksi Ach. Fauzi di Dusun Panggung Kel. Kowel Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) Kg tersebut dilakukan dengan cara membuka gembok pintu dapur dengan menggunakan kunci palsu setelah terdakwa berhasil membuka gembok tersebut selanjutnya terdakwa membuka pintu dapur dan masuk ke dalam dapur dan mengambil 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg warna tersebut;

Menimbang, bahwa niat dan kehendak Terdakwa mengambil tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) Kg tersebut adalah untuk dimiliki selanjutnya dijual oleh terdakwa ke toko pangkalan LPG di Jalan Sersan Mesrul Pamekasan seharga Rp80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut dipergunakan untuk untuk membeli rokok, bensin dan keperluan sehari-hari terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) Kg tersebut tanpa ijin dan sepengetahuan pemiliknya sehingga mengakibatkan saksi Ach. Fauzi mengalami kerugian sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam hari dalam sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya" telah terpenuhi;



Ad. 3. Unsur "Dilakukan dengan cara merusak atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya, bahwa Terdakwa mengambil tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) Kg tersebut dilakukan dengan cara membuka gembok pintu dapur dengan menggunakan kunci palsu setelah terdakwa berhasil membuka gembok tersebut selanjutnya terdakwa membuka pintu dapur dan masuk ke dalam dapur dan mengambil 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg warna tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Dilakukan dengan cara merusak atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi atas diri dan perbuatan Terdakwa, maka dakwaan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang kualifikasinya akan disebutkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal pada diri Terdakwa yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat meniadakan pembedaan, maka secara hukum Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan sepenuhnya atas tindak pidana yang dilakukannya sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan hukuman bagi Terdakwa yaitu:

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan adalah adil dan setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk merubah status penahanan ataupun mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah gembok warna kuning mas lengkap dengan kuncinya;
- 1 (satu) buah flasdisk merk Kingston warna putih yang berisi rekaman video pencurian;
- 2 (dua) buah kunci warna silver;

telah ternyata adalah milik saksi Ach. Fauzi, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Ach. Fauzi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 Ayat (1) ke-3, dan 5 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 serta memperhatikan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dalam perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Moh. Rofiuddin Als. Rofik tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana Dakwaan Tunggal";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah gembok warna kuning mas lengkap dengan kuncinya;
- 1 (satu) buah flasdisk merk Kingston warna putih yang berisi rekaman video pencurian;
- 2 (dua) buah kunci warna silver;
- Dikembalikan kepada saksi Ach. Fauzi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 oleh Fidiyawan Satriantoro, S.H. sebagai Hakim Ketua, Hirmawan Agung W., S.H., M.H. dan Dony Dardiyanto, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 oleh Fidiyawan Satriantoro, S.H. sebagai Hakim Ketua, Hirmawan Agung W., S.H., M.H. dan Dr. Tito Eliandi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Moh. Luthfi, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Agus Syamsul Arifin, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pamekasan serta Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Hirmawan Agung W., S.H., M.H.

Fidiyawan Satriantoro, S.H.

Dr. Tito Eliandi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Moh. Luthfi, S.H.